



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Astina Tanjung binti Aslim Tanjung, tempat dan tanggal lahir Sibolga, 15 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pulo Rembang Gg. Bahasa, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 10 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2021/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Kandung Pemohon :

Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal, Laki-laki, beragama Islam, Tempat / Tanggal lahir : Sibolga / 31 Maret 2003, Umur 17 (tujuh belas) tahun , Pekerjaan : Pelajar, Pendidikan SMP, beralamat di Jl.Pulo Rembang Gg.Bahasa, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, NIK 1273023103030001;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon istrinya :

Mirna Ramadhani Sibagariang Binti Syafril Sibagariang, Perempuan ,
Beragama Islam, Tempat / Tanggal Lahir : Sibolga, 11 Oktober 2005
Umur 15 (Lima belas) tahun, Pendidikan SMP, beralamat di Jalan
Cendrawasih, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas,
Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, NIK 1273045110050003;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga,
Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak pemohon belum mencapai 16 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
3. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai bahwa anak Pemohon sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera nikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak pemohon berstatus Perjaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal, untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang anak perempuan yang bernama Mirna Ramadhani Sibagariang Binti Syafril Sibagariang
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Nikah nomor 0032/KUA.02.19.2/Pw.01/II/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga yang bermaterai cukup dan dinazagelen di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astina Tanjung Nomor 1273025510790001 tanggal 16 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Kota Sibolga yang bermaterai cukup dan dinazagelen di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1273022103190002 atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, tanggal 16 April 2019 yang bermaterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1273023103030001 tanggal 20 Oktober 2020 atas nama Rendy Tianizar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga yang bermaterai cukup dan dinazagelen di kantor pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rendy Tianizar Nomor 12932/2007 tanggal 15 Agustus 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang bermaterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan dari Sekolah SMK Al-Ma'arif atas nama Rendy Tianizar Nomor 421.5/828/2021 tanggal 09 Februari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta Al Ma'arif Kota Sibolga, yang bermaterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470/21/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama Nazar Naufal yang dikeluarkan Lurah Pasar Belakang Kota Sibolga, yang bermaterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
8. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin Nomor 445 / 14 tanggal 09 Februari 2021 atas nama Rendy Tianizar yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Sambas Kota Sibolga, yang bermaterai cukup dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen di Kantor Pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mirna Ramadhani Sibagariang Nomor 2151/Disp/2021 tanggal 27 Mei 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, yang bermaterai cukup dan dinazagelen di Kantor Pos Kota Sibolga dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Netty Tanjung binti M.Barwi Tanjung**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulo Rembang Gg. Bahasa, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Pemohon adalah bertetangga dengan saya;
 - Saya kenal dengan Rendy Tianizar, dia adalah anak Pemohon dan calon suami Mirna Ramadhani;
 - Saya mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Rendy Tianizar;
 - Pemohon cerita kepada saya dan mengadukan bahwa Rendy Tianizar sudah berhubungan dekat dengan seorang perempuan yang bernama Mirna Ramadhani dan ingin menikahnya sementara umur Rendy Tianizar masih belum cukup umur untuk menikah menurut aturan perundang-undangan dan pihak KUA juga menolak untuk menikahnya;
 - Umur Rendy Tianizar 17 tahun;
 - Pemohon ingin menikahkan karena Pemohon khawatir terjadi yang tidak diinginkan sementara antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju serta saat ini Mirna Ramadhani dalam keadaan hamil anak dari Rendy

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tianizar;

- Calon isteri anak Pemohon beragama Islam;
- Tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

2. **Cut Sri Agustina binti Jalaluddin**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Kemerdekaan no. 92, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon adalah bertetangga dengan saya;
- Saya kenal dengan Rendy Tianizar, dia adalah anak Pemohon dan calon suami Mirna Ramadhani;
- Saya mengetahui Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya yang bernama Rendy Tianizar;
- Pemohon cerita kepada saya dan mengadukan bahwa Rendy Tianizar sudah berhubungan dekat dengan seorang perempuan yang bernama Mirna Ramadhani dan ingin menikahinya sementara umur Rendy Tianizar masih belum cukup umur untuk menikah menurut aturan perundang-undangan dan pihak KUA juga menolak untuk menikahkannya;
- Umur Rendy Tianizar 17 tahun;
- Pemohon ingin menikahkan karena Pemohon khawatir terjadi yang tidak diinginkan sementara antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan keluarga kedua belah pihak sudah setuju serta saat ini Mirna Ramadhani dalam keadaan hamil anak dari Rendy Tianizar;
- Calon isteri anak Pemohon beragama Islam;
- Tidak ada yang menjadi halangan pernikahan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon istri anak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

- Tidak ada yang keberatan dengan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal, umur 17 (tujuh belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Mirna Ramadhani Sibagariang Binti Syafril Sibagariang, umur 15 (Lima belas) tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis hingga saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil sehingga sangat mendesak untuk dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Sibolga Sambas dan berdasarkan surat Nomor 0032Kua.02.19.2/PW.01/II/2021, tanggal 09 Februari 2021 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Sibolga Sambas, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sibolga Sambas menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Netty Tanjung binti M.Barwi Tanjung dan Cut Sri Agustina binti Jalaluddin yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
2. Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Mirna Ramadhani Sibagariang Binti Syafril Sibagariang, berumur 15 (Lima belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya keduanya telah lama kenal dan saling mencintai bahwa anak Pemohon sudah lama dekat dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat Khawatir akan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera menikah;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sibolga Sambas menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal, umur 17 (tujuh belas) tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama Mirna Ramadhani Sibagariang Binti Syafril Sibagariang, umur 15 (Lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Rendy Tianizar Bin Nazar Naufal** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Mirna Ramadhani Sibagariang binti Syafril Sibagariang**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Weri Edwardo,SH.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Asmawati Zebua, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak para Pemohon, dan orangtua calon istri anak para Pemohon;

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)